



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar kepala Desa/kelurahan
2. Foto copy KTP-el dan KK masing-masing 1 lembar
3. Blangko N1, N2, N3, dan N4 sudah diisi lengkap dan di tanda tangani beserta persyaratan
4. Permohonan dispensasi kepada Kemenag Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawai berkas
2. Berkas (yang telah memenuhi ketentuan) diverifikasi oleh petugas, dan diregester
3. Data dientry secara komputer
4. Berkas diajukan kepada camat untuk di tanda tangani dan kemudian distempel
5. Surat diserahkan kepada PPN

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan benar camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Grstis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

email : kecpilangkenceng1@gmail.com

Telp : 0351383911

Kotak saran